

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi menjadi Propinsi-propinsi yang terdiri atas daerah kabupaten dan kota. Tuntutan masyarakat untuk berpartisipasi lebih besar dalam mengelola daerahnya masing-masing melahirkan perubahan dalam tata kelola pemerintahan di Indonesia. Daerah menghendaki diberikan keleluasaannya dalam mengatur daerahnya masing-masing termasuk adanya pemerataan dana pembangunan. Hal inilah yang telah membawa pemberlakuan kebijakan baru pemerintah tentang Otonomi Daerah, bahwa pemerintah daerah wajib mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dengan cara mengelola pendapatan daerahnya sendiri.

Manajemen keuangan sektor publik (Pemerintah Pusat dan Daerah) secara sederhana didefinisikan, yaitu bagaimana pemerintah mencari sumber pendapatan dan bagaimana pemerintah mengalokasikannya. Sejak era reformasi, khususnya reformasi dalam pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pendanaan dari sumber pendapatan asli daerah. Karena sumber keuangan yang berasal dari pendapatan asli daerah (PAD) lebih penting dibandingkan dengan sumber-sumber diluar pendapatan asli daerah, karena pendapatan asli daerah dapat dipergunakan sesuai dengan prakarsa dan inisiatif daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang

berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh pemerintah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri, sehingga ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat semakin berkurang dan pada akhirnya daerah dapat mandiri. Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah disebutkan bahwa pendapatan asli daerah bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Milik Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Potensi sumber pendapatan terbesar penyumbang PAD bagi rata-rata pemerintah daerah di Indonesia adalah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Pajak Provinsi terbagi atas Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Pajak kabupaten/kota terdiri dari Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan. Kedua jenis pajak tersebut lah yang menjadi komponen dari Pajak Daerah dan berkontribusi dalam Menambah Pendapatan Asli Daerah.

Selain Pajak Daerah, Retribusi Daerah juga merupakan salah satu komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah digolongkan menjadi tiga jenis yaitu Retribusi Jasa Umum, berupa layanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan, Retribusi Jasa Usaha, berupa layanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial, dan Retribusi Perizinan Tertentu, pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah Kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan

pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, sarana dan prasarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan. Retribusi daerah ikut membantu dalam menambah besarnya perolehan Pendapatan Asli Daerah.

Besarnya perolehan pendapatan asli daerah menjadi fokus karena menunjukkan “kemampuan” daerah dalam mengelola potensinya, di samping hal tersebut juga menjadi dasar untuk menentukan persentase besarnya hak keuangan lembaga legislatif daerah. Hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, kita sebagai masyarakat juga memiliki kewajiban terhadap pencapaian kesejahteraan dengan sumbangsih pajak yang dibayarkan tepat pada waktunya.

Berdasarkan latar belakang tersebut, Penulis tertarik untuk mengambil judul **“Analisis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kota Palembang.**

1.2 Perumusan Masalah

1. Seberapa besar Kontribusi Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kota Palembang ?
2. Seberapa besar Kontribusi Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada Kota Palembang ?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dari tujuan penelitian, maka penulis menetapkan batasan-batasan sebagai berikut :

1. Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Palembang tahun 2014 sampai 2018.
2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota yang diteliti.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan dari penelitian ini antara lain sebagai berikut :

1. Mengetahui Kontribusi Pajak Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.
2. Mengetahui Kontribusi Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah di Kota Palembang.

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat yang diharapkan dari penulisan tugas akhir ini adalah :

1. Penelitian ini dapat menjadi pengimplementasian dan memanfaatkan ilmu pengetahuan yang diperoleh selama perkuliahan serta menambah pengetahuan dan pemahaman tentang Pemerintah Kota khususnya mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Pendapatan Asli Daerah.
2. Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan tambahan untuk informasi atau sebagai referensi bagi pembaca, sekaligus sebagai acuan untuk bahan perbandingan dalam menyusun Laporan Akhir.
3. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi gambaran bagi Pemerintah Kota seberapa besar Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Dalam melakukan penelitian yang berhubungan dengan Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam kaitanya dengan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD), Mengambil mengambil data Badan Pusat Statistik (BPS). Data yang digunakan berbentuk data sekunder yang diperoleh dari BPS Kota.

Menurut Sugiyono (2016: 308) Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data APBD yakni pajak daerah, retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui dinas atau instansi yang terkait yaitu Badan Pusat Statistik berupa Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota tahun 2013-2018. Metode yang mendukung dalam pengumpulan data guna melengkapi penelitian ini digunakan studi pustaka. Dalam melakukan studi pustaka, penulis berusaha untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas, komprehensif, mengenai peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaannya, serta referensi-referensi lain yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diangkat dalam penulisan penelitian ini.

Menurut Sugiyono (2016: 331) dalam penelitian Kuantitatif, teknik analisis data yang digunakan sudah jelas, yaitu diarahkan untuk menjawab rumusan masalah atau menguji hipotesis yang telah dirumuskan dalam proposal. Dalam penelitian ini penulis melakukan teknik analisis data sebagai berikut.

Rumus Perhitungan Pajak Daerah:

$$\text{Kontribusi Pajak Daerah} = \frac{\text{Pajak Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

Rumus Perhitungan Retribusi Daerah:

$$\text{Kontribusi Retribusi Daerah} = \frac{\text{Retribusi Daerah}}{\text{PAD}} \times 100\%$$

1.5 Sistematika Penulisan

Secara garis besar sistematika penulisan Laporan Akhir ini terdiri dari lima (5) bab yang mencerminkan susunan materi yang akan dibahas pada laporan akhir ini. Kelima bab dalam sistematika penulisan laporan akhir ini akan dijelaskan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini penulis akan mengemukakan dasar, arah dan permasalahan yang akan dibahas, dengan urutan yaitu: latar belakang masalah, perumusan masalah, ruang lingkup pembahasan, tujuan dan manfaat penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori tentang kerangka pemikiran penelitian terdahulu dan pengembangan hipotesis penelitian mengenai pengertian pajak, prinsip perpajakan, fungsi pajak, jenis-jenis pajak, ciri pajak, pengertian daerah, pengertian pajak daerah, jenis-jenis pajak daerah, pengertian retribusi daerah, obyek retribusi daerah, jenis-jenis retribusi daerah, pengertian pendapatan asli daerah, dan komponen pendapatan asli daerah.

BAB III GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

Bab ini menjelaskan tentang gambaran mengenai keadaan Pemerintah Kota Palembang, antara lain mengenai Sejarah Singkat Kota Palembang, Letak Geografis, Struktur Organisasi Pemerintah Kota Palembang dan Pembagian tugas.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang Analisis Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Palembang.

BAB V PENUTUP

Setelah melakukan analisis dan pembahasan secara lengkap, pada bab ini penulis menarik kesimpulan sebagai pemecahan dari permasalahan yang ada, kemudian penulis akan memberikan saran.